



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Indah Wahyuni Binti (alm) Patkur;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 29 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gandongan RT 14 RW 00 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Peretapan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 10 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Gita Kesuma, S.H. dan Yakub Chris Setyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Kapt. Dr. Parkosa RT 12 RW 20 Kadipiro, Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022 yang kemudian dicabut dipersidangan oleh Terdakwa tanggal 28 Juni 2022 sehingga Terdakwa didampingi oleh Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum yang bernama Sodikin,SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/PH/2022/PN.Ngw. tanggal 28 Juni 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-28/M.5.34/Eku.2/06/2022 tanggal 4 Agustus 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Indah Wahyuni Binti (alm) Patkur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indah Wahyuni Binti (alm) Patkur dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) tablet obat/pil jenis Thihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing berisi 5 (lima) butir obat/pil jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir obat/pil jenis Trihexyphenidyl/Holi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Indah Wahyuni Binti (alm) Patkur membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman, oleh karena telah Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan, Terdakwa masih mempunyai tanggunan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih kecil dan orang tua serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDM-28/M.5.34/Eku.2/06/2022 tanggal 13 Juni 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bawa Terdakwa Indah Wahyuni Binti Fatkur pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 18.40 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Dusun Gondangbaru Rt.14 Rw.00 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ngawi (sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP), *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar tahun 2020 pada saat Terdakwa berada dirumah didatangi oleh Agung yang menawarkan barang berupa obat sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi untuk dibeli Terdakwa dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perpapan dimana tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir TRIHEXPHENIDYL/Holi dan untuk pembayarannya dapat dibayarkan apabila obat TRIHEXPHENIDYL/Holi habis laku terjual dan dari tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa kemudian pada sekitar seminggu dua kali Agung datang menemui Terdakwa untuk menyerahkan barang berupa obat TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak antara 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) box kemudian Terdakwa menyerahkan uang dari hasil penjualan obat TRIHEXPHENIDYL/Holi yang diterima sebelumnya hingga yang terakhir dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB;
- Bawa kemudian obat sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dijual kepada siapapun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membeli barang berupa obat TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap boxnya;

- Bawa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar Jam 18.30 wib Petugas kepolisian dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil mengamankan Saksi Sandi Nugroho Alias Bendol Bin Sukamo yang diduga melakukan Tindak Pidana tentang Kesehatan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sandi Nugroho Alias Bendol Bin Sukarno berhasil diketemukan obat sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang dimiliki tanpa keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Saksi Sandi Nugroho Alias Bendol Bin Sukamo dan didapatkan keterangan bahwa Saksi Sandi Nugroho Alias Bendol Bin Sukamo mendapatkan obat sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Toko/kios milik Terdakwa di Dusun Gondangbaru Rt.14 Rw.00 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Jawa Tengah kemudian dari keterangan tersebut petugas kepolisian dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi Toko/kios milik Terdakwa di Dusun Gondangbaru Rt.14 Rw.00 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Jawa Tengah dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas serta mengajak Saksi Sandi Nugroho Alias Bendol Bin Sukarno untuk menunjukkan benar Terdakwa telah menjual/mengedarkan obat sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada Saksi Sandi Nugroho Alias Bendol Bin Sukamo dan setelah dibenarkan kemudian Petugas kepolisian dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yaitu didalam toko/kios milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 40 (empat puluh) tablet obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dimana masing-masing berisi 5 (lima) butir obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang disimpan didalam laci di Toko/kios yang diakui milik Terdakwa selanjutnya Petugas kepolisian dari Unit Opsnal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut dengan mengamankan Budi Santoso Alias Heru Bin Sudarjo yang merupakan karyawan dari Terdakwa yang juga menjual atau mengedarkan obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Budi Santoso Alias Heru Bin Sudarjo berhasil diketemukan 2 (dua) tablet obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) butir obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi selanjutnya Terdakwa dan Budi Santoso Alias Heru Bin Sudarjo berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03819/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si,Apt.,Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 08044/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEXPHENIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau,

Kedua,

Bawa ia Terdakwa Indah Wahyuni Binti Fatkur pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 18.40 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Dusun Gondangbaru Rt.14 Rw.00 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ngawi (sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP), *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar tahun 2020 pada saat Terdakwa berada dirumah didatangi oleh Agung yang menawarkan barang berupa obat sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi untuk dibeli Terdakwa dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perpapan dimana tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir TRIHEXPHENIDYL/Holi dan untuk pembayarannya dapat dibayarkan apabila obat TRIHEXPHENIDYL/Holi habis laku terjual dan dari tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa kemudian pada sekitar seminggu dua kali Agung datang menemui Terdakwa untuk menyerahkan barang berupa obat TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak antara 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) box kemudian Terdakwa menyerahkan uang dari hasil penjualan obat TRIHEXPHENIDYL/Holi yang diterima sebelumnya hingga yang terakhir dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB;
- Bahwa kemudian obat sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dijual kepada siapapun yang ingin membeli barang berupa obat TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap boxnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar Jam 18.30 WIB Petugas kepolisian dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil mengamankan Saksi Sandi Nugroho Alias Bendol Bin Sukamo yang diduga melakukan Tindak Pidana tentang Kesehatan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sandi Nugroho Alias Bendol Bin Sukarno berhasil diketemukan obat sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi obat sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang dimiliki tanpa keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Saksi Sandi Nugroho Alias Bendol Bin Sukamo mendapatkan obat sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Toko/kios milik Terdakwa di Dusun Gondangbaru Rt.14 Rw.00 Desa Gondang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Jawa Tengah kemudian dari keterangan tersebut petugas kepolisian dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi Toko/kios milik Terdakwa di Dusun Gondangbaru Rt.14 Rw.00 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Jawa Tengah dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas serta mengajak Saksi Sandi Nugroho Alias Bendol Bin Sukarno untuk menunjukkan benar Terdakwa telah menjual/mengedarkan obat sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada Saksi Sandi Nugroho Alias Bendol Bin Sukamo dan setelah dibenarkan kemudian Petugas kepolisian dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yaitu didalam toko/kios milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 40 (empat puluh) tablet obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dimana masing-masing berisi 5 (lima) butir obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang disimpan didalam laci di Toko/kios yang diakui milik Terdakwa selanjutnya Petugas kepolisian dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut dengan mengamankan Budi Santoso Alias Heru Bin Sudarjo yang merupakan karyawan dari Terdakwa yang juga menjual atau mengedarkan obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Budi Santoso Alias Heru Bin Sudarjo berhasil diketemukan 2 (dua) tablet obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) butir obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi selanjutnya Terdakwa dan Budi Santoso Alias Heru Bin Sudarjo berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03819/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si,Apt.,Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 08044/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEXPHENIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah melalui pasal 60 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eko Agung Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pemah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama dengan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil jenis Trihexyphenidyl tablet/holi;
- Bawa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB bertempat di dalam kios/toko milik Terdakwa masuk Dusun Gondang Baru RT 14 RW 00 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen;
- Bawa dalam pengkapan tersebut berhasil disita 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan rincian dimana masing-masing @ berisi 5 (lima) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl;
- Bawa pada waktu ditangkap Terdakwa sendirian bersama suaminya;
- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat daerah Kauman, Widodaren Ngawi yang sebelumnya Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Sandi Nugroho alias Bendol Bin Sukamo selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan pengembangan bahwa tersengka Sandi tersebut memperoleh obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa yang turut menyaksikan penangkapan tersebut adalah Terdakwa sendiri, Saksi dan rekan Saksi yang tergabung dalam 1 (satu) unit Opsnal Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl berasal dari Sdr. Agung yang beralamat di Sragen;
 - Bahwa menurut Saksi peran Terdakwa sebagai pengedar;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi Terdakwa memperoleh pil koplo dari Sdr. Agung yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil koplo yang diperoleh dari Sdr. Aung Terdakwa berjualan di toko miliknya kemudian untuk barang berupa obat/pil koplo di taruh di laci bawah meja, dan apabila ada yang membeli obat berupa pil koplo tersebut Terdakwa baru mengambil barangnya yang berada di dalam laci di bawah meja;
 - Bahwa bisanya yang membeli pil koplo tersebut kalanagan remaja;
 - Bahwa barang-barang yang dijual di toko kelontong milik Terdakwa adalah barang kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawan;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi melakukan pemantauan dimana ada pembeli yang datang untuk membeli pil koplo dilayani langsung oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sering membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl yang didatangi oleh Sdr. Agung seminggu sekali;
2. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pemah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama dengan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil jenis Trihexyphenidyl tablet/holi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB bertempat di dalam kios/toko milik Terdakwa masuk Dusun

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondang Baru RT 14 RW 00 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen;

- Bawa dalam pengkapan tersebut berhasil disita 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan rincian dimana masing-masing @ berisi 5 (lima) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl;
- Bawa pada waktu ditangkap Terdakwa sendirian bersama suaminya;
- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat daerah Kauman, Widodaren Ngawi yang sebelumnya Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Sandi Nugroho alias Bendol Bin Sukamo selanjutnya Saksi lakukan pengembangan bahwa tersengka Sandi tersebut memperoleh obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa yang turut menyaksikan penangkapan tersebut adalah Terdakwa sendiri, Saksi dan rekan Saksi yang tergabung dalam 1 (satu) unit Opsnal Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl berasal dari Sdr. Agung yang beralamat di Sragen;
- Bawa menurut Saksi peran Terdakwa sebagai pengedar;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi Terdakwa memperoleh pil koplo dari Sdr. Agung yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa cara Terdakwa mengedarkan pil koplo yang diperoleh dari Sdr. Aung Terdakwa berjualan di toko miliknya kemudian untuk barang berupa obat/pil koplo di taruh di laci bawah meja, dan apabila ada yang membeli obat berupa pil koplo tersebut Terdakwa baru mengambil barangnya yang berada di dalam laci di bawah meja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sandi Nugroho alias Bendol Bin Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pemah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan obat Trihexyphenidyl/holi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah oleh petugas kepolisian ditangkap karena menjual obat Trihexyphenidyl/Holi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam toko milik Terdakwa di Dusun Gondang Baru RT 14 RW 00 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa benar Saksi pernah membeli obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pertama, hari dan tanggalnya lupa sebelum bulan puasa sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di kios/toko milik Terdakwa Saksi membeli sebanyak 4 (empat) papan/tablet dimana tiap papan/tablet berisi 5 (lima) butir obat Trihexyphenidyl/Holi dengan total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - Kedua, hari dan tanggalnya lupa pada saat bulan puasa sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di kios/toko milik Terdakwa Saksi membeli sebanyak 2 (dua) papan/tablet dimana tiap papan/tablet berisi 5 (lima) butir obat Trihexyphenidyl/Holi dengan total keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - Ketiga, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kios/toko milik Terdakwa Saksi membeli sebanyak 20 (dua puluh) papan/tablet dimana tiap papan/tablet berisi 5 (lima) butir obat Trihexyphenidyl/Holi dengan total keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Ngawi bertempat di rumah Saksi di Dusun Kauman, Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi karena Saksi telah menjual obat Trihexyphenidyl/holi, selanjutnya Saksi mengakui kalau obat Trihexyphenidyl/Holi Saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dibawa oleh anggota Satresnarkoba Polres Ngawi untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya masuk Dusun Gondang Baru Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Jawa Tengah, setelah kemudian Saksi dibawa petugas dengan mendatangi toko Terdakwa, selanjutnya petugas dari Polres Ngawi menunjukan surat tugas dan melakukan penggeledahan rumah/toko milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl/Holi sejumlah 40 (empat puluh) papan yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir obat Trihexyphenidyl/holi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di laci kios/toko Terdakwa selain itu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Budi Santoso alias Heru yang kemudian dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli atas nama Rina Diah Hapsari, S.Farm.Apt yang oleh karena tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, keterangan Ahli tersebut yang diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli memiliki kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan sedian kefarmasian, Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl tablet/holi dan Tramadol HCL kepada masyarakat yang membutuhkan adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau Masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holy dan Tramadol HCL harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli yang bisa dan boleh mendistribusikan obat tersebut kepada masyarakat adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotek dimana pasien harus memiliki resep dokter untuk memperoleh obat tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di persidangan Panuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) papan tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi yang mana masing-masing berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03819/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Imam Mukti, S.SI. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., Bernedeta Putri Irma Dalia, S.Si., yang diketahui oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM, Sidiq Pratomo, S.Si., M.Si., didapatkan hasil pemeriksaan:

A. Barang Bukti yang diterima:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran halaman 3)

- 08044/2022/NOF,-: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto \pm 0,391 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Indah Wahyuni Binti (alm) Patkur;

B. Maksud Pemeriksaan: apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

C. Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konformasi
08044/2022/NOF	(-) negatif narkotika	(+) positif triheksifenindil HCl

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dengan nomor: 08044/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar bahan aktif Triheksifenindil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar obat Keras;

E. Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor: 08044/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan menguntungkan Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pemah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa masalah Terdakwamenjual obat keras pil koplo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gondang Baru RT 14 RW 00 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa pada waktu penangkapan ada pil koplo jenis Trihexyphenidyl yang disita sebanyak 40 (empat) puluh papan/tablet yang masing-masing berisi 5 (lima) butir sehingga jumlah keselurhan 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat/pil koplo tersebut sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tahu obat pil koplo tersebut dilarang namun mempunyai fungsi untuk menghilangkan capek/lelah dan banyak peminatnya sehingga Terdakwa tetap menjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil koplo tersebut dari Sudara Agung di Sragen yang Terdakwa dapat dengan cara membeli yang ditawarkan oleh saudara Agung ke rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual lagi;
- Bahwa dari penjualan obat pil oplo jenis Trihexyphenidyl Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah per 5 (lima) butirnya atau satu papan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pemah berhadapan dengan persoalan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Agung Santoso, Saksi Supriyadi, Saksi Sandi Nugroho alias Bendol Bin Sukamo, keterangan Ahli Rina Diah Hapsari, S.Farm. Apt yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang satu lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Indah Wahyuni Binti Alm Patkur telah ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Ngawi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam toko/kios milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondang Baru Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 40 (empat puluh) papan tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi yang mana masing-masing berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl yang kemudian dibawa bersama Terdakwa ke kantor Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Agung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah per 1 box yang berisi 100 (seratus) butir yang kemudian dijual lagi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah per box dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu papan yang berisi 5 (lima) butir;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pemeriksaan sampel sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03819/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernedeta Putri Irma Dalia, S.Si., yang diketahui oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM, Sidiq Pratomo, S.Si., M.Si., didapatkan hasil pemeriksaan:
 - Barang bukti 08044/2022/NOF,-: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto \pm 0,391 gram adalah benar bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek untuk menjual obat pil koplo jenis thrihexyphenidyl/Holi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berisfat alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah melalui Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: No. Reg: PDM-28/M.5.34/Eku.2/06/2022 tanggal 13 Juni 2022, bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa bernama Indah Wahyuni Binti (alm) Patkur, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Indah Wahyuni Binti (alm) Patkur sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 (3) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sedian farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Agung Santoso, Saksi Supriyadi, Saksi Sandi Nugroho alias Bendol Bin Sukamo, keterangan Ahli Rina Diah Hapsari, S.Farm. Apt yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang satu lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta hukum Terdakwa Indah Wahyuni Binti Alm Patkur telah ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Ngawi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam toko/kios milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondang Baru Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah dan dalam penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 40 (empat puluh) papan tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi yang mana masing-masing berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl yang kemudian dibawa bersama Terdakwa ke kantor Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pemeriksaan sampel sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03819/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Imam Mukti, S.SI. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernedeta Putri Irma Dalia, S.Si., yang diketahui oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM, Sidiq Pratomo, S.Si., M.Si., didapatkan hasil pemeriksaan: Barang bukti 08044/2022/NOF,-: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto \pm 0,391 gram adalah benar bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa pengkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan informasi setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Sandi Nugroho alias Bendol Bin Sukarno yang juga menjual obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl yang kemudian mengakui memperoleh obat tersebut dari Terdakwa dan setelah itu Sandi Nugroho alias Bendol Bin Sukarno dibawa ke toko Terdakwa untuk membeli obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua) puluh papan yang masing-masing papan sebanyak 5 (lima) butir dengan jumlah kerseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir yang dilayani oleh Terdakwa di tokonya lalu dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui barang bukti yang disita polisi sebanyak 200 (dua) ratus butir pil kolo jenis Trihexyphenidyl adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Agung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah per 1 box yang kemudian dijual lagi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah per box dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu papan yang berisi 5 (lima) butir. Selain itu Terdakwa mengakui bahwa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl merupakan obat yang dilarang untuk diedarkan selain oleh tenaga kesehatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan perijinan tertentu, akan tetapi terungkap Terdakwa sebagai pemilik toko kelontong tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) tetap melakukan penjualan obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl karena banyak yang mencari dan membeli khususnya kaum muda dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya tersebut tanpa mengetahui apakah obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl adalah obat resmi yang telah memenuhi standar kesehatan yang telah ditentukan pemerintah atau tidak yang secara umum terbagi 2 (dua) kelompok yaitu pertama izin beredar obat Trihexyphenidyl dikeluarkan oleh Badan POM dan kedua izin rumah sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan izin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl sebagai obat keras diperjualbelikan harus disaran yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa membeli dan akan memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep apalagi Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki ijin edar dan obat-obatan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terkandung suatu kesengajaan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu teramasuk kategori sedian farmasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 196 Jo Psal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan tersebut tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda yang ikut mengkonsumsi obat/pil kolo jenis trihexyphenidyl;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan orang tua;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dampak penyalahgunaan obat keras pil koplo jenis Trihexyphenidyl, sifat, tujuan dan akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini telah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan pengkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa tersebut, selain itu tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 40 (empat puluh) tablet obat/pil jenis Thihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing berisi 5 (lima) butir obat/pil jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir obat/pil jenis Trihexyphenidyl/Holi yang diperoleh secara ilegal /tidak sah dan tidak diketahui standar mutunya lagi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indah Wahyuni Binti (alm) Patkur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indah Wahyuni Binti (alm) Patkur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.00(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) tablet obat/pil jenis Thihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing berisi 5 (lima) butir obat/pil jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir obat/pil jenis Trihexyphenidyl/Holi, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami Lely Triantini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Tri Gunarso, S.H.